



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 168**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 32 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN  
DALAM NEGERI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERUMAHAN RAKYAT,  
SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, LINGKUNGAN HIDUP, KELUARGA BERENCANA  
DAN KELUARGA SEJAHTERA, KETAHANAN PANGAN, PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG, KESENIAN, PENANAMAN MODAL, PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan wajib bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bantaeng merupakan pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolok ukur;
  - b. bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur dan acuan bagi Aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/Huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
  13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten / Kota
  14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/ X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Perubahan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011
  15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/ M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;
  16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/ MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
  18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 Tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten / Kota;

20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten /Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bantaeng ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERUMAHAN RAKYAT, SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, LINGKUNGAN HIDUP, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, KETAHANAN PANGAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KESENIAN, PENANAMAN MODAL, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bantaeng.
- (4) Bupati adalah Bupati Bantaeng.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- (6) Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian konvensi Internasional.

- (7) Standar Pelayanan Minimal adalah yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- (8) Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (9) Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat;

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**Pasal 2**

- (1) Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi :
  - a. jenis pelayanan dasar ;
  - b. indikator kinerja, nilai SPM dan
  - c. batas waktu pencapaian.
- (3) Indikator dan Target Pelayanan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :
  - a. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan sebagaimana terdapat pada lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - b. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi, sebagaimana terdapat pada lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - c. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana terdapat pada lampiran III Peraturan Bupati ini;
  - d. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana terdapat pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.
  - e. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana terdapat pada lampiran V Peraturan Bupati ini.
  - f. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana terdapat pada lampiran VI Peraturan Bupati ini.
  - g. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana terdapat pada lampiran VII Peraturan Bupati ini.
  - h. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana sebagaimana terdapat pada lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
  - i. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana terdapat pada lampiran IX Peraturan Bupati ini.
  - j. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana terdapat pada lampiran X Peraturan Bupati ini.
  - k. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagaimana terdapat pada lampiran XI Peraturan Bupati ini.
  - l. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana terdapat pada lampiran XII Peraturan Bupati ini.

- m. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana terdapat pada lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- n. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sebagaimana terdapat pada lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- o. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal, sebagaimana terdapat pada lampiran XV Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan Dasar, Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Bantaeng dan masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM bidang Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan Dasar, Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan bidang Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan Dasar, Pemerintahan Dalam Negeri;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan Dasar, Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan SPM dilakukan oleh aparatur perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;

### **BAB IV PELAKSANAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) SPM yang ditetapkan, merupakan salah satu pedoman dasar/wajib dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Teknis yang ditetapkan;
- (3) SPM sebagaimana dimaksud dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah pada ayat (1) dintegrasikan kedalam RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD;
- (4) Sumber pembiayaan pelaksanaan SPM bidang Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

,Perumahan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan Dasar,Pemerintahan Dalam Negeri untuk pencapaian target sesuai SPM dibebankan pada APBD, APBD Propinsi, APBN/BLN dan atau sumber pendapatan lainnya.

## **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 5**

- (1) SKPD yang melaksanakan pelayanan dibidang bidang Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi ,Perumahan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan Dasar,Pemerintahan Dalam Negeri menyampaikan Laporan semesteran (semester I pada bulan Juni tahun berjalan), serta laporan tahunan (semester II) kinerja penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bupati Bantaeng melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng.
- (3) Laporan semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan**

### **Pasal 6**

- (1) Untuk terlaksananya pelayanan minimal di Bidang Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi ,Perumahan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan Dasar,Pemerintahan Dalam Negeri, Bupati melaksanakan pembinaan;
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Tim Koordinasi Percepatan Penerapan SPM daerah;
- (3) Tim Percepatan Penerapan SPM daerah terdiri dari ;
  - a. Bagian Organisasi Setda sebagai Sekretariat Tim Percepatan Penerapan SPM daerah ;
  - b. Masing-masing SKPD Pemampu SPM bidang membentuk Tim Teknis Penyusunan dan Penerapan SPM Bidang;
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan bidang Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi ,Perumahan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan Dasar,Pemerintahan Dalam Negeri;
  - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
  - c. Penilaian pengukuran kinerja;
  - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum,

Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi ,Perumahan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan Dasar,Pemerintahan Dalam Negeri;

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 7**

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi ,Perumahan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan Dasar,Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh SKPD berdasarkan SPM sesuai bidangnya;
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan bidang Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi ,Perumahan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan Dasar,Pemerintahan Dalam Negeri kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Cq. Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- (3) SKPD Pemampu SPM secara berkala menyampaikan laporan penerapan SPM kepada Kementerian atau Lembaga terkait ;
- (4) Indikator SPM dapat dijadikan sebagai instrumen audit kinerja oleh kelembagaan terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 1 September 2014

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap./ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 1 September 2014

### **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Drs. H. ABDUL GANI, MBA**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19550712 197903 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2014 NOMOR 168**